

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 75 TAHUN 2023 **TENTANG**

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian bantuan dan fasilitas dari pemerintah daerah kepada Komisi Pemilihan Umum perlu membentuk sekretariat panitia pemilihan kecamatan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Walikota, Bupati/walikota Bupati, Walikota dan Wakil memilih dan menetapkan 1 (satu) sekretaris PPK dan 2 (dua) staf sekretariat PPK atas dasar usulan dan rekomendasi dari PPK melalui KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam keputusan bupati/walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan KabupatenBolaang Mongondow Selatandi Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. tugas:
 - memberikan dukungan fasilitasi tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, dan dilaksanakan oleh panitia pemilihan kecamatan;
 - 2. memberikan dukungan fasilitasi administrasi dan dokumentasi tahapan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan kecamatan;
 - 3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, dan panitia pemilihan kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Kewajiban:
 - 1. membantu urusan tata usaha panitia pemilihan kecamatan;
 - 2. membantu persiapan dan fasilitasi rapat;
 - 3. membantu administrasi pembiayaan, pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan;
 - 4. membantu pencatatan laporan dari Panwaslu Kecamatan, peserta Pemilu dan Pemilihan, serta Pemilih; dan
 - 5. memberikan saran kepada panitia pemilihan kecamatan.

KETIGA

- : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Diktum KEDUA huruf a angka 1 meliputi:
 - a. membantu pelaksanaan tugas panitia pemilihan kecamatan;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat panitia pemilihan kecamatan;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh panitia pemilihan kecamatan;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada panitia pemilihan kecamatan dalam rapat; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten dan panitia pemilihan kecamatan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, sekretaris panitia pemilihan kecamatan bertanggung jawab secara fungsional kepada panitia pemilihan kecamatan melalui ketua panitia pemilihan kecamatan dan secara administrasi kepada sekretaris komisi pemilihan umum Kabupaten bolaang mongondow selatan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 16 Januari 202

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 75 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIS DAN STAF PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

No	Nama	Pekerjaan	Usulan Jabatan
1.	2.	3.	4.
1.	Kecamatan Bolaang Uki		
	a. Febrianti Van Gobel, S.Pd	ASN	Sekretaris
	b. Angreini Fitria Sari Mohune, A.Md	ASN	Staf Sekretariat
	c. Muhammad Firjain Gobol, S.Pd	ASN	Staf Sekretariat
2.	KECAMATAN HELUMO		
	a. Meliyanti Dengo, S.Kom	ASN	Sekretaris
	b. Erpina Pauweni, S.Pd	ASN	Staf Sekretariat
	c. Risman Ibrahim	ASN	Staf Sekretariat
3.	KECAMATAN TOMINI		
	a. Vivin N. Adam, A.Ma	ASN	Sekretaris
	b. Supriyanto Kuyo, S.Pd	ASN	Staf Sekretariat
	c. Siti Herningsi Abas,S.Pd	ASN	Staf Sekretariat
4.	KECAMATAN POSIGADAN		
	a. Wardin Mooduto	ASN	Sekretaris
	b. Hari Rustam Inombi	ASN	Staf Sekretariat
	c. Yuliyanti Ointu	ASN	Staf Sekretariat
5.	KECAMATAN PINOLOSIAN		
	a. Alfikri Gonibala	ASN	Sekretaris
	b. Frangki Olii, S.Pd	ASN	Staf Sekretariat
	c. Ratni Dai, S.Pd	ASN	Staf Sekretariat
6.	KECAMATAN PINOLOSIAN TENGAH		
	a. Silpa Pana, S.Pd	ASN	Sekretaris
	b. Herlianto Bonde, S.Pd	ASN	Staf Sekretariat
	c. Marlina Bugis, S.Pd	ASN	Staf Sekretariat
7.	KECAMATAN PINOLOSIAN TIMUR		
	a. Ismail Paputungan, S.Pd	ASN	Sekretaris
	b. Pratiwi Ence, S.Pd	ASN	Staf Sekretariat
	c. Miftahul Djafar, S,Pd	ASN	Staf Sekretariat

BUPATT BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU